



PUTUSAN

Nomor 1562/Pdt.G/2019/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, lahir di **Sampit 06 Juni 1977**, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan HKS N Komp. Dasamaya II RT. 10, RW. 001, No. -, Desa Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dalam hal ini menguasai kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX & Associates**, beralamat kantor di Jalan Simpang Gusti Jalur IV, RT. 31, NO. 99, Desa Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di **Madiun, 01 Mei 1984**, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan HKS N Komp. Dasamaya II, RT. 10, RW. 001, No. -, Desa Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2019/PA.Bjm





1 (satu) orang anak, bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat juga sering mengkonsumsi obat terlarang dan main perempuan, bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah tidak kumpul lagi dan atau telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpisah telah ada/tidak ada usaha damai dari pihak keluarga kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan atau memberikan nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana maksud Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang



berperkaranya, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi KTP, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang ditandai dengan (P.1), (P.2), dan (P.3) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (*nazegeleen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 RBg secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (Bukti P.1) yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banjarmasin, maka berdasarkan bukti tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pada 142 RBg jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Bukti P.2) yang merupakan **akta otentik** secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat adalah dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman dan atau mas media, maka perkara ini dapat diperiksa sebagai perkara ghaib dan atau secara verstek (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,



maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga pihak yang berperkara mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga dan atau 2 (dua) saksi, yakni : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat juga sering mengkonsumsi obat terlarang dan main perempuan, bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah tidak kumpul lagi dan atau telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun dengan Penggugat, dan pihak keluarga ada/tidak ada mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama pemeriksaan perkara di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka dianggap Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Penggugat:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pihak keluarga telah pula berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, hal ini mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sudah sedemikian retak dan atau pecah (*broken marriage*), maka sangat sulit untuk menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia karena akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah (bukti P. 2)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi obat terlarang, main perempuan
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak kumpul lagi dan atau telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali;
- Bahwa Pengugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan baik;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), dan telah sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain ingin bercerai dengan Tergugat, juga ingin memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh Penggugat dan selama dipelihara Penggugat, anak tersebut



dalam kondisi baik dan sehat, dan anak tersebut masih dibawah umur yang menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pemeliharanya menjadi hak ibunya jika terjadi perceraian, maka Majelis berpendapat bahwa bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xx);
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun dipelihara oleh Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 766.000,-(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian, diputuskan pada hari Senin tanggal 6 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari **Drs. H. Saifudin, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli dan H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Saifudin, M.H.I.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Zulkifli

Ttd.

H. Abdurrahman, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ilmi

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 650.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>: Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 766.000,-

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2019/PA.Bjm



Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Banjarmasin, 06 April 2020

Panitera,

H. Abang Muhammad Hasbi, S.H

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2019/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)